



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 272.0/ HK / KPTS / 2011**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011**

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), maka perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91), (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011.**
- KESATU** : Penegerian dan Penomoran nama-nama sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 OKTOBER 2011



BUPATI SIAK,

SIAMSUAR

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
 Nomor **3724/HK/KPTS/2011**
 Tanggal : **07 OKTOBER 2011**

**PENETAPAN PENERIGERIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH
 DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2011**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)		TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK (TK)		
I	TUALANG	1. TK SATU ATAP BAKAL MAKMUR SDN 10 TUALANG	Jl. BARU BAKAL	1. TK NEGERI SATU ATAP TUALANG	Jl. BARU BAKAL	Baru
II	SABAK AUH	2. TK PERSADA BUNDA	Jl. ANTARA RT I RW 2 BANDAR SUNGAI	2. TK NEGERI PEMBINA SABAK AUH	Jl. ANTARA RT I RW 2 BANDAR SUNGAI	
III	KANDIS	3. TK PEMBINA KANDIS	Jl. DATUK SETIA AMANAH, KOMPLEK PERKANTORAN CAMAT	3. TK NEGERI PEMBINA KANDIS	Jl. DATUK SETIA AMANAH, KOMPLEK PERKANTORAN CAMAT	Baru
		4. TK SATU ATAP BINTANG BEKALAR	SDN 016 BELUTU Jl. BY PASS CPI KM. 51 DUSUN BEKALAR - BELUTU	4. TK NEGERI SATU ATAP BINTANG BEKALAR	SDN 016 BELUTU Jl. BY PASS CPI KM. 51 DUSUN BEKALAR - BELUTU	Baru
IV	KERINCI KANAN	5. TK PERTIWI	DESA SEMINAI	5. TK NEGERI PERTIWI KERINCI KANAN	DESA SEMINAI	Baru
V	MINAS			6. TK NEGERI PEMBINA MINAS	Jl. MINAS PERAWANG KM. 9 LUKUT	Baru
		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)		TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)		
I	KOTO GASIB	1. SDN 16 KOTO GASIB	LINGKAR NAGA, BUATAN II	1. SDN 16 KOTO GASIB	LINGKAR NAGA, BUATAN II	Baru
II	TUALANG	2. SDN 007 PERAWANG BARAT	Jl. INPRES P. SEBATANG TIMUR	2. SDN 007 TUALANG	Jl. RAYA BUNUT PINANG SEBATANG BARAT	
III	TUALANG	3. SDN 017 MEREDAN BARAT	KAMPUNG MADURA-PERAWANG BARAT	3. SDN 17 TUALANG	Jl. KAMPUNG MADURA MAREDEAN BARAT	
		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)		
I	TUALANG			1. SMPN 13 SIAK SATU ATAP	Jl. LINTAS SIAK, KAMPUNG TENGAH MAREDEAN	Baru
II	SIAK			2. SMPN 14 SIAK SATU ATAP	SUNGAI NIUR, MEMPURA	Baru
III	MEMPURA			3. SMPN 15 SIAK SATU ATAP	Jl. PENDIDIKAN DESA TUMANG	Baru
IV	SUNGAI MANDAU			4. SMPN 16 SIAK SATU ATAP	DESA BENCAH UMBAI	Baru

